

**PRAKTIK NUSYUZ SUAMI ISTRI PADA MASYARAKAT
DESA LARU DOLOK KECAMATAN TAMBANGAN
(STUDI PERSPEKTIF *GENDER*)**

SKRIPSI

*Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan dan Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*



Oleh :

IRMA SAPITRIANI
NIM. 19-07-0030

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2023**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**Praktik Nasyuz Suami Istri pada Masyarakat Desa Laru Dolok Kecamatan Tambangan (Studi Perspektif Gender)**", dan **Irma Sapitriani**, NIM: 19-07-0030, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 13 Oktober 2023.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Panyabungan, Oktober 2023
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal (STAIN
MADINA)

Ketua

Ardina Khoirun Nisa, M.H
NIP. 199307302019032024

Sekretaris

Elva MAhmudi, M.H
NIP. 199109232019031007

Anggota Penguji:

Ardina Khoirun Nisa, M.H
NIP. 199307302019032024

Elva MAhmudi, M.H
NIP. 199109232019031007

Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001

Dr. Amrat Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
NIP. 197203132003121002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Irma sapitriani, NIM. 19070030 dengan judul skripsi **PRAKTIK NUSYUZ SUAMI DAN ISTRI PADA MASYARAKAT DESA LARU DOLOK KECAMATAN TAMBANGAN (STUDI PERSEFEKTIF GENDER)** Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Mandailing Natal, 22 Agustus 2023

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dede Hafirman Said, M. Ag
NIP. 19920101042019031013

Dr. H Decisya Putra, Lc, M. A
NIP. 199003302019031010

STAIN MADINA

Mandailing Natal, Agustus 2023

Nomor : --

Lampiran : --

Perihal : Skripsi a.n.

IRMA SAPITRIANI

Kepada :

Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

di

Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Irma Sapitriani, NIM. 19 – 07-00-30 yang berjudul **PRAKTIK NUSYUZ SUAMI DAN ISTRI PADA MASYARAKAT DESA LARU DOLOK KECAMATAN TAMBANGAN (STUDI PERSEFEKTIF GENDER)** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dede Hafirman Said, M, Ag
NIP. 19920101042019031013


Dr. H Dedisyah Putra, Lc., M, A
NIP. 199003302019031010

STAIN MADINA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irma Sapitriani
NIM : 19-07-0030
Semester / T.A : VIII (Delapan) / 2022/2023
Tempat / Tgl Lahir : Bogor, 14 Juni 2001
Alamat : 083181988966
No. Telp. HP : 083181988966

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul: **PRAKTIK *NUSYUZ* SUAMI ISTRI PADA MASYARAKAT DESA LARU DOLOK KECAMATAN TAMBANGAN (STUDI PERSEFEKTIF *GENDER*)** adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan yang dicantumkan nama penulisnya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mandailing Natal, 25 Agustus 2023

Hormat Saya


METERAI
TEMPEL
083181988966
IRMA SAPITRIANI

STAIN MADINA

ABSTRAK

Irma Sapitriani (19070030). Praktik Nusyuz Suami Dan Istri Pada Masyarakat Desa Laru Dolok Studi Perspektif Gender. Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya praktik *nusyuz* suami dan istri bisa berakar dari berbagai faktor budaya, sosial, dan ekonomi. Misalnya, ketidaksetaraan *gender* historis, norma sosial, atau ekonomi yang tidak stabil bisa mempengaruhi pola perilaku dalam pernikahan. Terkadang, faktor-faktor ini dapat menyebabkan salah satu pasangan merasa tidak puas atau merasa kurang dihargai, yang pada gilirannya bisa memicu perilaku *nusyuz*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-sosiologis. Pendekatan normatif adalah yang mengarah pada teks-teks keagamaan, yakni Al-Qur'an dan Al-Hadis, serta pendapat para Ulama. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang berkaitan dengan teori-teori sosial, khususnya sosiologi keluarga terhadap *gender*. Dilihat dari sifat penelitian ini, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik, yang dimaksudkan untuk menggambarkan subjek tertentu dengan melihat Pendekatan sosiologis-normatif dipilih peneliti karena peneliti terjun langsung ke lapangan; beberapa pasangan melakukan *nusyuz* di lokasi Desa Laru Dolok, peneliti akan melakukan teknik wawancara mendalam dengan beberapa pasangan yang melakukan *nusyuz*, beberapa pertanyaan diajukan dengan beberapa pertanyaan untuk beberapa informan yang dianggap representatif untuk mendapatkan data yang diperlukan dari hasil wawancara. *yuz* tersebut menjadi kebiasaan perbedan dalam *nusyuz* sering terjadi Desa Laru Dolok. Praktik *nusyuz* yang dilihat dari Desa Laru Dolok tidak menghiraukan tentang *nusyuz* sebab dalam Desa Laru Dolok tidak menghiraukan tentang *nusyuz* dan tidak menanggapi sebagai durhaka suami dan istri karena *nusyuz* karena menganggap perbedaan *gender* antara suami dan istri yang menjadi faktor utama yang mengakibatkan *nusyuz* karena dalam kesetaraan suami lebih besar itu yang menyebabkan terjadi perbedaan *gender*.

Kata Kunci : *Suami dan Istri, Nusyuz, Prespektif Gendera*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel. i.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Ẓal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel i. 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel i.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel i.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ بَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman taj

KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan ridho-nya penulis menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang merupakan contoh tauladan kepada ummat manusia, sekaligus yang kita harapkan syafa'atnya di yaumul mahsyar kelak.

Skripsi ini ditulis, untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana (S1). Praktik *Nusyuz* Suami Istri Pada Masyarakat Desa Laru Dolok Kecamatan Tambangan (Studi Persepektif *Gender*)". Adapun dalam penulisan Skripsi ini, masih banyak kelemahan dan kekurangan dikarenakan keterbatasan penulis dalam berbagai hal. Namun demikian, berkat usaha dan kerja keras penulis, serta berkat bantuan dan semangat orang-orang terkasih dan terhormat. Akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orangtua saya Ayah dan Ibu yang slalu berjuang untuk membiayai kuliah saya, yang tidak pernah bosan untuk medoakan saya dan slalu memberi suport terbaik untuk saya agar selalu semangat untuk kuliah, agar nanti saya bisa membahagiakan kedua orangtua saya dan tidak mengecewakan ayah dan ibu.
2. Bapak Prof. H. Sumper Mulia Harahap M.Ag selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA)
3. Bapak Andri Muda Nst, M. H. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan dukungan dan motivasi dan staf karyawan yang senantiasa membantu penulis dalam mengatasi masalah administrasi selama penulisan berjalan, serta segenap para dosen sebagai tenaga edukatif yang senantiasa sabar membimbing, memotivasi dan memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA)

4. Bapak Dede Hafirman Said, M .Ag selaku pembimbing I yang dengan ikhlas dan sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan dan membimbing dalam menyelesaikan penelitian Skripsi ini
5. Bapak Dr. H Dedisyah Putra, Lc, M.A selaku pembimbing II yang dengan ikhlas dan sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan dan membimbing dalam menyelesaikan penelitian Skripsi ini.
6. Yang istimewa untuk keluarga, yang penulis sayang dan hormati Ayah dan Ibunda tercinta abang saya sendiri Muhammad Khoirul Shaleh dan Muhammad Hanafi dan kembaran saya sendiri Ima yanti, pengorbanan, dukungan, semangat serta bimbingan demi kejayaan penulis. Sungguh tidak akan sanggup dan tidak akan pernah bisa membalas semua yang telah diberikan selama ini, hanya Allah Swt yang bisa membalasnya..
7. Kepada teman-teman seperjuanganku Khususnya HKI B dan kepada semua teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu ada, untuk memberikan semangat, memberikan bantuan, saling memberikan motivasi sehingga bisa kuat dalam melewati rintangan yang penuh dengan perjuangan hingga bisa sampai ketahap akhir.



Terima kasih atas semuanya, penulis menyadari Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan penulis baik dalam ilmu pengetahuan, literatur, maupun pengalaman penulis. Semoga Skripsi ini bisa bermanfaat penulis khususnya serta masyarakat secara umum. Semoga amal baik yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT Aaminn Wabillahi taufiq wal hidayah ya Rabbal'alamin, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Panyabungan, Agustus 2023



IRMA SAPITRIANI
NIM:19070030



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQSAH

PERSETUJUAN PEMBIMBING

NOTA DINAS

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK	i
PEDOMAN LITERASI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Manfaat Peneliti.....	6
E. Batasan Istilah.....	7
F. Kajian Terdahulu	9
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN TEORI	14
A. Pengertian <i>Nusyuz</i>	14
B. Dasar Hukum <i>Nusyuz</i>	17
C. Macam-macam <i>Nusyuz</i>	20
D. Kewajiban Suami Istri	22
E. Pengertian <i>Gender</i> Keluarga	26

F. <i>Gender</i> Keluarga.....	28
G. Teori <i>Gender</i>	29
H. Identitas <i>Gender</i>	31
I. <i>Nusyuz</i> dalam Wacana <i>Gender</i>	31
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Sifat Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian	36
D. Informan Penelitian	36
E. Sumber Data	37
F. Teknik Pengumpulan Data	37
G. Teknik Analisis Data	40
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Profil Desa Laru Dolok.....	42
1. Sejarah Singkat Desa Laru Dolok	42
2. Letak Geografis	43
3. Kondisi Sosial Desa Laru Dolok	44
4. Kondisi Ekonomi.....	46
5. Kondisi Demografis.....	49
6. Sumber Daya Sosial Budaya	50
B. Praktik <i>Nusyuz</i> Pada Suami Dan Istri Pada Masyarakat Desa Laru Dolok Kecamatan Tambangan	51
C. Praktik <i>Nusyuz</i> Suami dan istri di Desa Laru Dolok Ditinjau Dari Perspektif <i>Gender</i>	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa

Tabel 4.2 Jarak Tempuh dari Pusat Pemerintah

Tabel 4.3 Bangunan Desa Laru Dolok

Tabel 4.4 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Laru Dolok

Tabel 4.5 Sumber yang dapat yang dikelola


Tabel 4.6 Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan Perikanan

Tabel 4.7 Sumber Daya Alam Desa Laru Dolok

Tabel 4.8 Jumlah Penduduk Secara Umum/KK

Tabel 4.9 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan dan Sumber Daya manusia

Tabel 4.10 Sumber daya Sosial



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk adalah makhluk Tuhan, diciptakan berpasang-pasangan kehidupan di alam semesta ini karena hubungan suami istri untuk menghasilkan keturunan.¹ Perkawinan adalah merupakan *sunatulloh* yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah untuk, antara lain, kelangsungan keturunan dan mengejar tujuan lainnya. Allah tidak menciptakan makhluk dihidup tanpa tujuan, tetapi ada rahasia yang sangat dalam didalamnya, agar, kehidupan hamba-hambanya Allah didunia dan damai. Allah sengaja menanamkan rasa cinta dan kasih sayang di hati masing-masing pasangan agar dapat tercipta keharmonisan dan kedamaian dalam membangun rumah tangga.²

Kehidupan keluarga merupakan cerminan seluruh makhluk ciptaan Allah SWT, sehingga kelangsungan kehidupan dunia terus berkembang. Manusia adalah salah satu ciptaan Tuhan yang sangat-sangat sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Manusia dimaksudkan untuk hidup berpasangan satu sama lain dari jenis yang berbeda. Pernikahan ini adalah cara terbaik untuk memiliki anak.

Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 2 menjelaskan bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, khususnya akad yang sangat erat *mitsaqan ghaliizhan* untuk mentaati

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzan dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, (Jakarta :Azzam, 1996), h. 36 .

² M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta :Siraya, Cet1,2003), h.1

perintah Allah dan melakukannya adalah ibadah. Adapun pengertian pernikahan menurut hukum islam, konsep perkawinan menurut istilah syariah adalah perjanjian yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk membenarkan istimta' (hubungan seksual) antara seorang pria dengan seorang wanita yang bukan mahramnya.³

Faktor utama yang menimbulkan perselisihan dalam suasana kekeluargaan adalah ketidakmampuan salah satu atau kedua belah pihak untuk memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan keretakan hubungan keluarga. Akibat tidak terpenuhinya kewajiban untuk memupuk kebahagiaan materi dan spiritual keluarga, maka tidak lagi menimbulkan keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga sehingga menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, terutama anak.⁴

Biasanya, perselisihan keluarga membuka banyak peluang bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pasangan dan anak-anak untuk mencari jalan keluar bagi diri mereka sendiri, yang terkadang berdampak semakin memperburuk suasana kehidupan keluarga. Karena tidak menutup kemungkinan untuk sekedar mengungkapkan kekesalannya, sang suami mencari hiburan di kalangan pelacur dan melarikan diri dari penggunaan narkoba atau bentuk kenakalan lainnya. Apa bahayanya suasana keluarga yang tidak harmonis? Meskipun keluarga merupakan tempat pertama dan utama dalam membesarkan anak-anak yang berpotensi menjadi penerus cita-cita orang tua, namun juga merupakan wahana bagi suami istri untuk menciptakan suasana mawaddah dan warohmah. Perselisihan dalam keluarga yang terikat oleh

⁴ Sudarto, *Ilmu Fikih Refleksi Tentang Ibadah Muamalah, Munakahat dan Mawaris*, (Yogyakarta :Cv Budi Utama,2018), h.136.

perkawinan yang sah disebabkan salah satunya karena tidak mengikuti ajaran Islam, khususnya dalam hubungan suami istri, sehingga suami istri menjadi durhaka, bahkan sampai pada *syiqaq*. Hal ini disebutkan dalam Al Quran surat Annisa ayat 128 sebagai berikut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَنْ
تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*⁵

Asbabun nuzul Pada tahun ke-10 setelah kenabian, umat Islam dikejutkan dengan wafatnya Khadijah binti Khuwaili, Ummul Mukminin pertama, istri yang sangat dicintai dan dimuliakan Nabi. Meninggalnya Khadijah yang selalu menemani Nabi dalam suka dan duka membuat tekanan dalam kehidupan Nabi semakin berat. Para penguasa Quraisy semakin menyerang dan mencelakakan dirinya dan kaumnya, sementara Nabi harus

⁵ Merdeka.com, <https://www.merdeka.com>. / Al Quran, QS An-Nisa / 4:128:129 diakses pada tanggal 06 Juni 2023, Pukul. 12.30 (2023)

membagi waktunya antara menyebarkan ajaran Islam dan mengurus rumah yang ditinggalkan Khadijah.

Nusyuznya seorang wanita adalah karena pemahaman yang salah tentang *gender* dalam kaitannya dengan pemahaman *gender*, meskipun sebenarnya *gender* dalam istilah Islam, hukum Islam jelas mengekspresikan lokalitas. Kesetaraan status laki-laki dan perempuan di hadapan Allah, serta hubungan harus dikembangkan antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai derajat yang lebih tinggi. mulia, yaitu saling mendukung dan membantu, terutama dengan rasa tauhid yang mengarah pada persamaan manusia di hadapan Allah SWT.

Adapun kesamaan *gender* antara laki dan perempuan adalah kesamaan *gender* bahwa keduanya adalah manusia, memiliki hak asasi manusia yang sama, dan memiliki kemampuan untuk mencapai perstasi dalam berbagai bidang kehidupan. Mereka juga dapat memiliki minat, bakar, dan aspirasi dan bervariasi tanpa tergantung.⁶

Dalam kajian ini, *nusyuz* perkawinan dapat dipahami sebagai kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan (istri). Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan atau penderitaan atau penelantaran secara fisik, seksual, psikologis oleh keluarga, termasuk ancaman perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan .

Secara sosialpun permasalahan *nusyuz* suami istri yang ada di kalangan masyarakat memang sering terjadi, diantaranya yaitu yang terjadi di Desa Laru Dolok, Kecamatan Tambangan. Melalui observasi awal peneliti

⁶ Fitriani, *Perspektif Gender kaitanya tentang Istri Nusyuz*, Skripsi, Insitut Agama Islam Negeri Bone, 2020, h. 3.

menemukan berbagai macam kekerasan suami terhadap istri diantaranya, pemukulan (memukul wajah atau memukul di luar batas kewajaran), perkataan kasar atau tak baik yang diucapkan kepada istri, pemaksaan hubungan seksual, dan perselingkuhan. *Nusyuz* istri contoh adalah Memasukkan seseorang yang tidak disenangi suami ke dalam rumah Lalai dalam melayani suami, *Mubazir* dan menghambur-hamburkan uang, durhaka kepada suami. Maka dengan yang terjadi itu pada *nusyuz* suami dan istri Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul Praktik *Nusyuz* Suami Dan Istri Pada Masyarakat Desa Laru Dolok Kecamatan Tambangan (Studi Persefektif *Gender*).

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik *nusyuz* pada suami istri Desa Laru Dolok kecamatan Tambangan ?
2. Bagaimana tinjauan persefektif *gender* terhadap praktik *nusyuz* suami dan istri pada masyarakat Desa Laru Dolok Kecamatan Tambangan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi Tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Tujuan dan Manfaat penelitian
 - a. Untuk Memperoleh Pemahaman *nusyuz* suami dan istri di Desa Laru Dolok Kecamatan Tambangan
 - b. Untuk mengetahui pengetahuan persefektif *gender* terhadap *nusyuz* suami dan istri pada masyarakat Desa Laru Dolok Kecamatan Tambangan

D. Manfaat Peneliti

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya wawasan dalam konsep praktik berumah tangga yang baik. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi rujukan penyusunan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu *nusyuz* suami perspektif *gender*.

2. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan pijakan oleh masyarakat dan para pelaku perkawinan untuk mengetahui kemudian memahami perihal *nusyuz* suami dan istri secara jelas dan bagaimana agar setiap pasangan dapat mewujudkan keinginannya untuk merasakan kenyamanan dan keharmonisan dalam berkeluarga.

Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran untuk memecahkan masalah terutama bagi pasangan yang mengalami kondisi yang dirasa berakibat buruk bagi pernikahan yaitu akibat *nusyuznya* suami dan istri.

E. Batasan Istilah

Untuk memperoleh pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini maka dijelaskan maknanya, agar lebih jelas tentang konsepnya dasar atau batasan dalam penelitian ini, sehingga dapat menjadi gagasan dan mengembangkan pembahasa dalam penelitian ini:

1. Praktik adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut Prawita, praktik atau tindakan merupakan suatu sikap belum tentu otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*Overt Behavior*). Untuk mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Praktik diartikan sebagai penerangan ilmu teori atau kerja nyata.⁷
2. *Nusyuz* Adalah adalah apabila istri atau menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang dapat diterima menurut hukum *syara* tindakan itu dipandang durhaka.⁸
3. Suami adalah salah seorang pelaku dalam pernikahan yang berjenis kelamin pria yang berikrar sakral, berucap janji untuk memperistri istrinya. Seorang pria biasanya menikah dengan seorang wanita dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang suami dan pasangannya disebut sebagai seorang istri.⁹
4. Istri adalah merupakan satu kata bahasa Indonesia yang memiliki arti kawan hidup, wanita yang dinikahi. Istri dalam kamus bahasa Arab diterjemahkan dengan kata *Al-Zawjah*, *Al-Qarinah* dan *Imra''ah*. Kata *Al-Zawjah* atau *Al-Qarinah* di sepadankan dalam bahasa Inggris dengan *wife*, *spouse*, *mate*, *consort*, sedangkan kata *Imraah* disepadankan dengan

⁷ Sulchan Yasin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya:Amanah,1997), h. 380.

⁸ Sulaiman Rasjid , *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), h. 398.

⁹ Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Suami> Diakses pada 19 Juni 2023, Pukul. 12.30 (2023)

*woman, wife.*¹⁰ Berdasarkan dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian istri adalah perempuan (teman hidup) yang sudah dinikahkan. Keluarga merupakan suatu lembaga sosial yang paling besar perannya bagi kesejahteraan sosial dan kelestarian anggota-anggotanya terutama anak-anaknya. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terpenting bagi perkembangan dan pembentukan pribadi anak.

5. *Gender* adalah Gender mengacu pada kumpulan karakteristik sosial, budaya, psikologis, dan emosional yang dikaitkan dengan peran dan identitas laki-laki atau perempuan. Ini tidak selalu terbatas pada dua kategori saja, karena ada berbagai identitas gender yang bisa berbeda dari konsep tradisional laki-laki dan perempuan. Beberapa orang mengidentifikasi diri sebagai *non-biner*, *genderqueer*, atau memiliki identitas gender lainnya. Ini adalah spektrum yang luas, dan penting untuk menghormati dan mengakui beragamnya pengalaman dan identitas gender individu
6. Laru Dolok adalah salah satu desa yang ada di kecamatan Tambangan, kabupaten Mandailing Natal, provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Dan daerah tersebut mempunyai jumlah penduduk sekitar 120 dan kartu keluarga berjumlah 50 keluarga .

F. Kajian Terdahulu

Penelitian yang relevan terkait dengan judul penelitian adalah sebagai berikut:

¹⁰ Rohi Baalbaki. al-Maurid Qamus, *Arabic English*, (Beirut: Dar El-Ilm Lil Malayin, 1995), h. 169.

1. Penelitian yang dilakukan Rifatun Nikmah pada Skripsi Fakultas Syariah dengan judul *Nusyuz Suami Terhadap Istri Menurut Fiqh Berperspektif Gender dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Terhadap Suami yang Melakukan Nusyuz Di Desa Wates Kabupaten Blitar)*.

Tujuan penelitiannya adalah, Untuk mengetahui terjadinya *nusyuz* suami di desa Wates Kabupaten Blitar, untuk mengetahui akibat *nusyuz* suami terhadap kehidupan rumah tangga, untuk mengetahui pandangan hukum menurut Fiqh Berperspektif *Gender* dan hukum Positif di Desa Wates Kabupaten Blitar dimaksudkan akan bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan *khazanah* ilmu pengetahuan terutama dalam hal *nusyuz* suami terhadap istri, sebagai bahan pustaka pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Menambah wawasan dan pengalaman peneliti sebagai akademis dalam hal *nusyuz* suami terhadap istri.

2. Penelitian yang dilakukan Dian Wahyu Ningsih Fakultas Syari'ah (Fs) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram dengan judul Analisis Keadilan *Gender Terhadap Nusyuz Suami (Studi Kasus di Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari Lombok Barat)*.

Penelitiannya adalah untuk mengetahui, untuk mengetahui tingkat pemahaman *nusyuz* suami pada masyarakat di Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari Lombok Barat. untuk mengetahui praktik *nusyuz* suami pada masyarakat di Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari Lombok Barat, untuk mengetahui perspektif *gender* terhadap *nusyuz* suami pada masyarakat di Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari Lombok Barat, dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya

wawasan'' dalam konsep praktik berumah tangga yang baik. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi rujukan penyusunan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu *nusyuz* suami perspektif *gender*.

3. Penelitian yang dilakukan Fitriani Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone 2020 dengan judul Perspektif *Gender* Kaitannya Tentang Istri *Nusyuz* Menurut Hukum Islam dengan tujuan untuk mengetahui perspektif *gender* terhadap istri *nusyuz*.

Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang istri *nusyuz* kaitannya dengan *gender*, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman pada khususnya. Ilmu keislaman yang dimaksud adalah perspektif *gender* kaitannya tentang istri *nusyuz* menurut hukum Islam, untuk mengetahui perspektif Hukum Islam tentang istri *nusyuz* kaitannya dengan *gender*, kegunaan penelitian hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman pada khususnya. Ilmu keislaman yang dimaksud adalah perspektif *gender* kaitannya tentang istri *nusyuz* menurut hukum Islam, Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap penulis, pembaca dan masyarakat serta terhadap semua pihak bangsa, Negara dan agama.

4. Penelitian yang dilakukan Fitriani Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone 2020 dengan judul Perspektif

Gender Kaitannya Tentang Istri *Nusyuz* Menurut Hukum Islam dengan tujuan untuk mengetahui perspektif *gender* terhadap istri *nusyuz*.

Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang istri *nusyuz* kaitannya dengan *gender*, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman pada khususnya. Ilmu keislaman yang dimaksud adalah perspektif *gender* kaitannya tentang istri *nusyuz* menurut hukum Islam, untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang istri *nusyuz* kaitannya dengan *gender*. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman pada khususnya. Ilmu keislaman yang dimaksud adalah perspektif *gender* kaitannya tentang istri *nusyuz* menurut hukum Islam, kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap penulis, pembaca dan masyarakat serta terhadap semua pihak bangsa, Negara dan agama.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Jurnal Agustin Hanapi dan Yenny Sri Wahyuni Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Untuk mengetahui menunjukkan bahwa masih banyak responden dari tiga desa di Aceh Tenggara yang belum paham tentang *nusyuz* dan issue hak dan kewajiban suami istri menurut Alquran. Secara umum responden masih melihat *nusyuz* dengan pemahaman ulama klasik, bahwa suami hanya berkewajiban mencari nafkah, sementara

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut serta jelas dalam membaca penelitian ini lebih fokus dan sistematika, maka disusunlah sistematika penulisan penelitian yang terdiri dari lima bab. yaitu sebagai berikut :

Bab I: Membahas pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan batasan istilah sistematika pembahasan

Bab II: Membahas kajian teori yang berisi tentang tinjauan umum mengenai *nusyuz* tinjauan umum mengenai Pratik *Nusyuz* Suami dan Istri Pada Masyarakat Desa Laru Dolok Kecamatan Tambangan

Bab III: Membahas metodologi penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik dan alat pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV: Membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan dari Rumusan Masalah dan analisis penulis sendiri

Bab V: Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.